BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Jl. Tjoekoel Soebroto No 30 Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan
Email : bawaslulampura@Gmail.com Laman: lampura.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR: 49/KP.01.00/K.LA-05/04/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang :

a. Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja);

b. Bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; dan

4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 4224.1.1/HK.01.00/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunannya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut:

a. Tugas Kelompok Kerja:

1) Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip- prinsip penyelenggaraan Pemilu;
2) Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3) Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas:
   a) Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
   b) Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
   c) Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
   d) Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
   e) Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
   f) Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
   g) Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi.

b. Kewajiban Kelompok Kerja:

1) Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
2) Menjaga kerahasiaan; dan

3) Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Masa Berlaku Surat Keputusan Ini sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Pelantikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Utara
Pada Tanggal 22 April 2024

Ketua,

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KETUA

PUTRI INTAN SARI, SH.,M.H

Lampiran Keputusan
Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Utara
Nomor : 49/KP.01.00/K.LA-05/04/2024
Tanggal : 22 April 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Pokja
1	Angga Santoso	Kordiv. SDMO	Ketua
2	Mulya Dewi Purnama,ST	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
3	Putri Intan Sari,SH.MH	Ketua Bawaslu Lampung Utara	Anggota
4	Mad Akhir,S.Pd	Anggota Bawaslu Lampung Utara	Anggota
5	Dedi Suardi,ST	Anggota Bawaslu Lampung Utara	Anggota
6	Perial darma,S.Kom	Anggota Bawaslu Lampung Utara	Anggota
7	Nova Oxtalia,SH	Pelaksana Teknis	Anggota
8	Rio Kesuma Atmaja,S.Kom	Pelaksana Teknis	Anggota
9	Yulisti Indriana.S.Sos.	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Lampung Utara
Pada Tanggal 22 April 2024

Ketua,

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KETUA

PUTRI INTAN SARI, SH.,H